

**Perluasan Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945**

Hananto Widodo
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya
Email: hananto.widodo@gmail.com

Abstrak

Secara umum, paling tidak ada 3 fungsi badan perwakilan rakyat ini. Pertama, fungsi legislasi. Kedua, fungsi pengawasan. Ketiga, fungsi anggaran. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Kewenangan pengawasan DPR sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, bukan hanya terletak pada pengaturannya saja, di mana sebelum perubahan diatur dalam penjelasan dan setelah perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal-Pasal UUD, tetapi ada perluasan subyek yang dituju. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat hanya ditujukan kepada Presiden sedangkan setelah perubahan UUD 1945 pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya ditujukan kepada Presiden, tetapi kepada semua badan atau pejabat yang melaksanakan fungsi Pemerintah. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan pengawasan menjadi lebih luas pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017, karena lembaga negara independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum dapat menjadi subyek pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kata Kunci : Perluasan Kewenangan, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Abstract

In general, there are at least 3 functions of the people's representative body. First, the function of legislation. Second, the supervisory function. Third, the budget function. This type of research used in this study is normative research. By using a statutory, conceptual and historical approach. The authority of the DPR's oversight before and after the amendment to the 1945 Constitution does not only lie in the regulation, where before the change is stipulated in the explanation and after the amendment to the 1945 Constitution is regulated in the Articles of the Constitution, but there is an expansion of the intended subject. In the 1945 Constitution prior to the amendment, the supervision of the House of Representatives was only addressed to the President whereas after the amendment to the 1945 Constitution the supervision of the House of Representatives was not only addressed to the President, but to all agencies or officials who carried out Government functions. The authority of the House of Representatives in conducting oversight becomes wider after the issuance of the Constitutional Court ruling No. 36 / PUU-XV / 2017, because independent state institutions, such as the Corruption Eradication Commission and the Election Commission can be subject to oversight by the House of Representatives.

Keywords: Expansion of Authority, Oversight of the House of Representatives, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

PENDAHULUAN

Secara umum, paling tidak ada 3 fungsi badan perwakilan rakyat. Pertama, fungsi legislasi. Kedua, fungsi pengawasan. Ketiga, fungsi anggaran. Pada awalnya badan perwakilan rakyat ini dibentuk dengan tujuan untuk membentuk undang-undang, sesuai dengan ajaran pemisahan kekuasaan (*trias politica*) dari Montesquie. Dalam ajaran pemisahan kekuasaan ini menghendaki pemisahan kekuasaan yang ekstrem antara ketiga cabang kekuasaan pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif dan judisial. Antara ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak boleh saling mengintervensi.

Ajaran pemisahan kekuasaan secara murni tidak bisa dipertahankan karena justru akan bertentangan dengan semangat dari ajaran pemisahan kekuasaan itu sendiri. Sebagaimana diketahui, ajaran pemisahan kekuasaan itu lahir agar kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu cabang kekuasaan saja. Namun demikian, jika ajaran pemisahan kekuasaan diterapkan secara murni, maka yang terjadi justru terjadi tindakan

sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang oleh masing-masing cabang kekuasaan pemerintahan, terutama cabang kekuasaan eksekutif.

Kekuasaan eksekutif dikatakan sebagai kekuasaan yang memiliki kekuasaan yang paling luas dibandingkan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial karena kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan residu dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Kekuasaan legislatif hanya memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, sedangkan kekuasaan yudisial hanya memiliki kekuasaan mengadili dan memvonis. Sementara itu, di luar kekuasaan membentuk undang-undang dan mengadili merupakan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang.¹ Kekuasaan eksekutif juga mencakup kewenangan untuk menciptakan ketertiban umum yang didasarkan pada diskresi. Dengan demikian, jangkauan kekuasaan eksekutif tentu jauh lebih luas dibandingkan

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal 38

kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial.

Kekuasaan eksekutif yang begitu luas tersebut membuat ajaran pemisahan kekuasaan tidak bisa jika dilaksanakan secara apa adanya. Oleh karena itu terjadi pergeseran dari ajaran pemisahan kekuasaan menjadi *check and balances*. *Check and balances* ini menuntut terjadi koreksi dan perimbangan antar cabang-cabang kekuasaan negara. Konsekuensi dari *check and balances* ini membuat lembaga perwakilan rakyat tidak hanya memiliki fungsi legislasi *an sich* tetapi juga memiliki fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Fungsi pengawasan badan perwakilan rakyat tidak hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem parlementer. Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem presidensial tertua, badan perwakilan rakyatnya juga memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja dari eksekutif. Kewenangan Kongres Amerika Serikat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif disebut *Congresional Oversight*. Pengawasan Kongres ini

merupakan bentuk *check and balances* terhadap kinerja Pemerintah. Sementara itu, bentuk perimbangan kekuasaan Presiden terhadap Kongres terkait dengan proses pembentukan undang-undang, berupa memberi persetujuan atau memveto rancangan undang-undang yang telah disetujui Kongres.² Hak veto yang dimiliki oleh Presiden dapat dibatalkan oleh Senat dan *House Of Representative* melalui pranata yang disebut “*legislative veto*”.³

Kewenangan badan perwakilan rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah merupakan sesuatu yang paling utama dalam sistem badan perwakilan rakyat di negara manapun. Menurut Jimly Asshidiqie di berbagai belahan dunia fungsi pengawasan badan perwakilan rakyat lebih diutamakan dibanding fungsi legislasi.⁴ Tujuan pengawasan badan perwakilan rakyat memungkinkan bagi pembuat kebijakan untuk

²Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, Hal 31

³Sofyan Hadi, *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Presidensial*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, No. 18, 2013, Hal 82

⁴Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal. 36

menguji penerapan peraturan perundang-undangan dan menjamin bahwa apa yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh badan perwakilan rakyat dilaksanakan oleh badan eksekutif.⁵ Pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan rakyat merupakan pengawasan politik, sehingga pengawasan DPR akan berfungsi secara maksimal atau tidak akan sangat tergantung pada konfigurasi politik suatu negara.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia juga akan sangat tergantung pada konfigurasi politiknya. Konfigurasi politik tidak hanya bersinggungan dengan produk hukum, di mana konfigurasi politik demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif dan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif/ortodoks atau menindas,⁶ tetapi konfigurasi politik juga bersinggungan dengan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPR akan sangat ditentukan oleh

konfigurasi politiknya. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas pengawasan DPR yang lebih baik dibandingkan jika konfigurasi politiknya otoriter.

Pada masa Orde Baru pengawasan DPR terhadap Presiden dapat dikatakan kurang berfungsi secara maksimal, karena konfigurasi politik pada waktu itu adalah otoriter. Kekuasaan Presiden pada waktu itu mampu mengkooptasi semua cabang-cabang kekuasaan negara yang lain, yakni DPR dan Presiden. Majelis Permusyarat Rakyat (MPR) secara konstitusional memang memiliki fungsi “super”, namun MPR tidak bekerja sehari-hari.⁷ DPR justru memiliki posisi yang strategis, karena yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Presiden adalah DPR. Dengan demikian, jika Presiden berhasil membuat DPR tidak bisa melaksanakan fungsinya secara maksimal, maka dengan sendirinya MPR juga tidak akan maksimal dalam melaksanakan kewenangannya.

⁵A'an Efendi dan Freddy Purnomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal 280

⁶Solikhul Hadi, *Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum*, Jurnal Addin, Volume 9, No. 2, 2015, Hal 385

⁷John Pieres, *Mendobrak Kebekuan Wibawa Hukum Dan Sentralisasi Kekuasaan*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2019, Hal 75

Setelah terjadi perubahan UUD 1945 akibat tuntutan reformasi, maka konfigurasi politik menjadi berubah, dari konfigurasi politik yang otoriter menjadi konfigurasi politik yang demokratis. Konfigurasi politik demokratis tentu juga berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas fungsi pengawasan DPR. Berdasarkan data yang dihimpun Syamsuddin Haris, sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bekerja, tidak kurang dari 14 usulan hak interpelasi digulirkan oleh partai-partai politik di DPR untuk mempertanyakan dan menggugat kebijakan Pemerintah.⁸

Fungsi pengawasan DPR pasca perubahan UUD 1945 jika dilacak mulai pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan terlihat kalau pengawasan DPR pasca perubahan UUD 1945 mengalami perluasan. Salah satu ilustrasi dapat dilihat pada usulan penggunaan hak interpelasi terhadap SK Wapres No. 1/2004 tentang pembentukan timnas penanganan bencana di Aceh di tahun 2005. Ilustrasi lainnya dapat dilihat pada penggunaan hak angket

DPR terhadap Pelindo II di tahun 2019. Tulisan ini akan melacak historitas pengaturan terkait fungsi pengawasan DPR sekaligus menganalisis peristiwa-peristiwa hukum dan politik di sekitar penggunaan fungsi pengawasan DPR.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literature-literatur hukum tata negara yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum

⁸Syamsuddin Haris, *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014, Hal8

dilakukan dengan menggunakan analisis preskriptif. Preskriptif digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan interpretasi hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan norma-norma hukum.

PEMBAHASAN

Perluasan Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945

Sebelum membahas mengenai pengawasan DPR terhadap lembaga-lembaga independen, alangkah baiknya jika melacak terlebih dahulu pengaturan fungsi pengawasan DPR mulai dari sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945. Fungsi pengawasan DPR sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 hanya diatur dalam Penjelasan Umum.

Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dinyatakan bahwa :

“Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi

tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden.”

Paling tidak ada dua hal yang bisa dilihat dalam Penjelasan Umum di atas, yakni :

1. Fungsi pengawasan DPR masih bersifat umum. Bentuk pengawasan seperti apa tidak disebut dalam Penjelasan tersebut. Dalam kepustakaan hukum tata negara dan politik, bentuk pengawasan badan perwakilan rakyat antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
2. Fungsi pengawasan DPR hanya ditujukan kepada Presiden. Fungsi pengawasan badan perwakilan rakyat umumnya tidak hanya ditujukan kepada Presiden, tetapi juga kepada institusi-institusi lainnya yang melaksanakan fungsi Pemerintah. Oleh karena itu, secara konstitusional fungsi pengawasan DPR

berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan hanya bisa ditujukan kepada Presiden dan fungsi pengawasannya hanya sebatas pada pelaksanaan haluan negara baik yang ditetapkan oleh UUD maupun yang ditetapkan oleh Majelis Permusyaratatan Rakyat (MPR).

Beberapa ahli hukum tata negara, antara Harun Al Rasyid mempermasalahkan kedudukan Penjelasan UUD 1945, karena hanya Indonesia yang memiliki Penjelasan dalam UUD nya sehingga tidak lazim. Kedudukan Penjelasan dalam UUD memang tidak lazim,⁹ apalagi dalam Penjelasan UUD 1945 telah memuat norma hukum. Namun, Penjelasan UUD 1945 telah menjadi rujukan bagi penyelenggara pemerintahan pada masa Orde Baru, sehingga Penjelasan UUD 1945 merupakan salah satu bentuk praktik ketatanegaraan.¹⁰

Penjelasan UUD 1945 pada masa Orde Baru memang sudah menjadi

praktik ketatanegaraan, tetapi kedudukan Penjelasan UUD 1945 tetap menjadi persoalan jika ditinjau pada aspek pengaturan konstitusi. Oleh karena itu Panitia Ad hoc 1 MPR telah bersepakat terkait dengan perubahan UUD 1945 yang antara lain memasukkan penjelasan UUD 1945 yang mengandung norma hukum ke dalam Pasal-Pasal UUD. Tujuan dimasukkannya penjelasan UUD yang mengandung norma hukum ke dalam Pasal-Pasal UUD adalah agar tercapai kepastian hukum di level konstitusi.

Bentuk pengawasan DPR pada masa Orde Baru dapat dilacak pada undang-undang yang berlaku pada masa itu. Undang-undang yang mengatur mengenai bentuk pengawasan DPR dapat diketemukan dalam undang-undang tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 32 ayat (1) undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

⁹ Hananto Widodo, Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Volume. 1 No. 3, 2012, Hal. 425

¹⁰Ibid

Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan :

Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945, DPR mempunyai hak :

- a. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
- b. Meminta keterangan (interpelasi);
- c. Mengadakan penyelidikan;
- d. Mengadakan perubahan (amandemen);
- e. Mengajukan pernyataan pendapat;
- f. Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Bentuk pengawasan DPR terdapat pada huruf b, c, dan e. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota sebagaimana dimaksud huruf a bukan merupakan hak DPR secara kelembagaan. Sementara itu, ayat (2) menyatakan "Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Undang-undang." Oleh karena itu ada perintah dari undang-undang untuk mengatur secara khusus hak angket DPR. Upaya pengaturan hak angket melalui

undang-undang tersendiri mulai dari berlakunya undang-undang No. 16 Tahun 1969 hingga kekuasaan Orde Baru berakhir tidak kunjung terbentuk.

Jika merujuk pada perjalanan historis pengaturan hak angket DPR, maka perintah pengaturan hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) undang-undang No. 16 Tahun 1969, tidak terlepas dari undang-undang No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Secara politik hukum, Pasal 32 ayat (2) ini dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang No. 6 Tahun 1954, karena undang-undang No. 6 Tahun 1954 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang bercorak parlementer.

Undang-undang No. 16 Tahun 1969 mengalami beberapa kali perubahan melalui undang-undang No. 2 Tahun 1985 kemudian diubah lagi dengan undang-undang No. 5 Tahun 1995. Bentuk pengawasan DPR dalam undang-undang No. 2 Tahun 1985 tidak mengandung perubahan yang berarti, tetapi dalam pelaksanaan hak interpelasi hanya ditujukan kepada Presiden.

Pengaturan hak interpelasi yang hanya ditujukan kepada Presiden, sejalan dengan pengaturan pengawasan DPR sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang hanya ditujukan kepada Presiden. Alasan pengaturan mengenai pembatasan penggunaan hak interpelasi yang hanya ditujukan kepada Presiden, disebabkan pengawasan yang bersifat politis dan ditujukan hanya kepada kebijakan Presiden yang dapat mengarah kepada pertanggungjawaban politis adalah hak interpelasi.

Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh Presiden Habibie dan DPR adalah mempercepat proses pemilihan umum yang seharusnya terjadwal pada tahun 2002 menjadi 1999. Syarat agar pemilihan umum bisa dipercepat adalah dengan melakukan pengantian terhadap beberapa undang-undang peninggalan Orde Baru. Undang-undang yang diganti antara lain undang-undang No. 1 tahun 1985 tentang Pemilihan Umum dan undang-undang No. 5 Tahun 1995 tentang Susunan Dan Kedudukan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rumusan Pasal 33 ayat (3) undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyarat Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan sama dengan rumusan Pasal 32 ayat (1) undang-undang No. 2 Tahun 1985. Dalam Pasal 33 ayat (3) hak meminta keterangan hanya ditujukan kepada Presiden, sehingga pejabat Pemerintah di luar Presiden seperti Menteri tidak dapat dimintai keterangan oleh DPR. Rumusan Pasal 33 ayat (3) undang-undang No. 4 Tahun 1999 yang sama dengan rumusan Pasal 32 ayat (1) undang-undang No. 2 Tahun 1985 merupakan hal yang wajar, sebab meskipun undang-undang No. 4 Tahun 1999 menggantikan undang-undang No. 2 Tahun 1985, tetapi kedua undang-undang ini sama-sama merujuk pada konstitusi yang sama, yakni UUD 1945 sebelum perubahan.

Setelah perubahan II UUD 1945 maka pengaturan mengenai fungsi

pengawasan DPR diatur secara eksplisit dalam Pasal 20 A. Pasal 20 A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan :

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
- 2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasarini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;
- 3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas;
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Dari pernyataan Pasal 20 A perubahan II UUD NRI Tahun 1945,

secara sekilas akan nampak bahwa Pasal ini merupakan integrasi dari frasa Penjelasan Umum “Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden.”

Jika dibandingkan antara Pasal 20 A Perubahan II UUD 1945 dan fungsi pengawasan DPR yang sebelumnya diatur dalam Penjelasan Umum UUD 1945 maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan itu antara lain :

1. Fungsi Pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A Perubahan II UUD 1945 tidak ditujukan hanya kepada Presiden, tetapi kepada Pemerintah secara umum. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, seperti hak interpelasi, DPR dapat

- melakukannya kepada Menteri atau institusi lainnya yang melaksanakan fungsi Pemerintah. Sementara itu, Penjelasan Umum secara eksplisit menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR hanya ditujukan kepada Presiden;
2. Fungsi Pengawasan DPR yang diatur dalam Pasal 20 A menghendaki agar ketentuan lebih lanjut mengenai hak DPR dan hak anggota diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, terkait tata cara penggunaan hak DPR seperti hak interpelasi dan hak angket diatur dalam undang-undang. Diatur dalam undang-undang mengandung pengertian jika hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat serta hak anggota DPR diatur dalam satu undang-undang. Sementara itu fungsi pengawasan DPR sebelum perubahan UUD 1945 karena hanya diatur dalam Penjelasan umum, maka tidak ada delegasi dari UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang terkait hak DPR.
- Pasal 20 A perubahan II UUD 1945 kemudian ditindak lanjut dengan undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 27 dinyatakan DPR mempunyai hak : interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Pasal 27 ini hanya mengulang rumusan dalam Pasal 22 A Perubahan II UUD 1945. Hak DPR mulai diatur secara lebih detail ketika diberlakukan undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang No. 27 Tahun 2009 bukan hanya menyebut tentang hak-hak DPR, seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, tetapi juga mengatur mengenai pengertian dari masing-masing hak DPR tersebut.

Pasal 77 ayat (2) menyatakan “hak interpelasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu Pasal 77 ayat (3) menyatakan “hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak interpelasi dan hak angket, undang-undang ini juga mengatur pengertian mengenai hak menyatakan pendapat.

Hak menyatakan pendapat menurut Pasal 77 ayat (4) undang-undang ini adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas :

- a. Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa

- yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;
 - c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Antara hak interpelasi dan hak angket memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya hak interpelasi dan hak angket sama-sama ditujukan kepada Pemerintah. Pemerintah di sini bukan hanya Presiden, tetapi semua institusi yang melaksanakan fungsi pemerintah, bahkan Kapolri dan Jaksa Agung. Sementara itu, perbedaan antara hak interpelasi dan hak angket, yaitu :

1. Hak interpelasi hanya ditujukan pada kebijakan Pemerintah, sedangkan hak

- angket tidak hanya ditujukan pada kebijakan Pemerintah, tetapi pada pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Hak interpelasi lebih pada persoalan politik, karena hanya meminta keterangan terkait kebijakan Pemerintah tanpa mempersoalkan apakah kebijakan Pemerintah itu bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam hak angket penyelidikan yang dilakukan oleh DPR terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah itu harus benar-benar diduga kuat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Hak interpelasi hanya meminta keterangan sehingga pelaksanaan terhadap hak DPR ini tidak pada tataran yang lebih dalam, sedangkan hak angket sifatnya adalah menyelidiki, sehingga pelaksanaan hak DPR ini lebih dalam dibanding hak interpelasi. Sesuatu yang tidak bisa diungkap dengan hak interpelasi, dengan hak angket menjadi terungkap. Hak angket juga bisa merupakan tindak lanjut dari hak interpelasi jika DPR berpendapat ada sesuatu yang perlu diungkap lebih jauh.
- Berbeda dengan hak interpelasi dan hak angket, hak menyatakan pendapat dapat dikatakan sebagai hak paling akhir dari hak DPR yang terkait dengan pengawasan. Hak menyatakan pendapat dapat dimaknai dalam dua perspektif. Perspektif pertama, hak menyatakan pendapat merupakan hak DPR yang berdiri sendiri, ketika digunakan untuk menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Hak menyatakan pendapat merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR sebagaimana hak interpelasi dan hak angket, karena itu hak menyatakan pendapat yang dilakukan oleh DPR

tentu harus berisi koreksi terhadap kebijakan Pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air.

Perspektif kedua, hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut terhadap hak interpelasi dan hak angket. Hak menyatakan pendapat yang merupakan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket tidak akan memiliki implikasi yang serius kecuali jika hak menyatakan pendapat ini terkait dengan dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 A UUD NRI Tahun 1945.

Penggunaan hak menyatakan pendapat DPR jika terkait dengan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 7 A UUD NRI Tahun 1945 akan ditujukan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden

yang diduga melanggar Pasal 7 A UUD NRI Tahun 1945 dan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), karena MK berkewajiban untuk menguji pendapat DPR apakah benar Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum sebagaimana pendapat DPR. Hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa berujung pada pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti secara hukum.

Hak menyatakan pendapat jika digunakan di luar alasan dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 A UUD NRI Tahun 1945 terkesan kurang efektif bukan berarti hak menyatakan pendapat yang merupakan tindak lanjut atau rangkaian dari hak interpelasi dan hak angket tidak memberi manfaat sama sekali, tetapi filosofi dari hak DPR baik hak interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat tidak dirancang untuk bisa memaksa atau untuk bisa memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika diletakkan dalam kerangka sistem

pemerintahan Presidensiil, kecuali jika Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga kuat melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 A.DPR bukan merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk bisa menjatuhkan sanksi sebagaimana pejabat administrasi memberikan sanksi kepada bawahannya. Hak DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah jika diletakkan dalam kerangka sistem presidensiil adalah dalam rangka melakukan *check and balances* sebagaimana dalam praktik ketatanegaraan di Amerika Serikat.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari L. Elaine Halchin yang menyatakan bahwa pengawasan Kongres(*Congresional Oversight*) dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat adalah dalam rangka (*check and balances*).¹¹ Tujuan dari *Congresional Oversight* di Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi, ekonomi, dan efektivitas operasi pemerintah;
2. Mengevaluasi program dan kinerja pemerintah;
3. Mendeteksi dan mencegah administrasi yang buruk, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, sewenang-wenang dan perilaku yang berubah-ubah atau perilaku illegal dan inskonstitusional;
4. Melindungi kebebasan sipil dan hak konstitusional warga;
5. Memberitahu masyarakat umum dan memastikan bahwa kebijakan eksekutif mencerminkan kepentingan publik;
6. Mengumpulkan informasi untuk mengembangkan usulan undang-undang yang baru atau mengubah undang-undang yang ada.¹²

Hak Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen

Undang-undang No. 27 Tahun 2009 kemudian diganti dengan

¹¹L. Elaine Halchin dan Frederich M. Kaiser, *Congressional Oversight*, US : Congressional Research Centre, October 17, 2012, Hal 1

¹²*Ibid*

undang-undang No. 17 Tahun 2014. Dalam undang-undang No. 17 Tahun 2014 tidak terdapat perubahan yang berarti terkait dengan pengaturan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Pengertian dari hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Perbedaan pengaturan dari hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat hanya terletak pada Pasalnya. Undang-undang No. 27 Tahun 2009 mengatur mengenai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat dalam Pasal 77, sedangkan undang-undang No. 17 Tahun 2014 mengatur mengenai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat dalam Pasal 79.

Pengaturan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat menjadi menarik tatkala DPR pada tahun 2017 menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidikan yang dilakukan DPR terhadap KPK ini mendapat kritikan dari beberapa ahli hukum tata negara, dengan alasan KPK bukan merupakan subyek hak angket DPR sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (2) undang-undang No.

17 Tahun 2014. Sebagian ahli hukum tata negara menegaskan jika KPK bukan bagian dari Pemerintah karena KPK masuk dalam ranah lembaga negara independen.

Rujukan dari sebagian ahli hukum tata negara adalah pendapat Bruce Ackerman yang mengkontruksi pemisahan kekuasaan bukan hanya legislatif, eksekutif dan yudisial, sebagaimana dikenal dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara, tetapi Bruce Ackerman membagi lembaga-lembaga negara menjadi lima cabang kekuasaan negara yakni, *House, Senate, President, Court, and Independent Agencies*¹³. *Independent Agencies* sebagaimana dimaksud Bruce Ackerman adalah lembaga yang berada di luar ranah tiga poros kekuasaan (*the original three branches*)¹⁴.

Independent Agencies sebagaimana pendapat Bruce Ackerman tentu tidak bisa begitu saja dijadikan rujukan secara

¹³Bruce Ackerman, *The New Separation Of Powers*, The Harvard Law Review, Volume 113, HVL 633, Januari 2000, Hal 728

¹⁴Gunawan A. Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011 Edisi Juli, Hal 177

letterlijk, tanpa memahami secara konseptual dan teoritik mengenai kelembagaan negara. Untuk memahami konsep kelembagaan negara tentu tidak bisa dilihat pada sekedar independen atau tidak dari suatu lembaga negara. Dalam hukum tata negara, lembaga negara akan selalu dilihat dalam dua aspek. Aspek pertama adalah aspek kedudukan dan aspek kedua adalah aspek fungsi. Fungsi mencakup tugas dan wewenang dari lembaga negara.

Secara kedudukan, lembaga negara independen memang dapat dikatakan independen, artinya terlepas dari intervensi cabang kekuasaan manapun. Namun demikian, secara fungsi lembaga negara independen melaksanakan kewenangan dari salah satu cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun eksekutif tergantung lembaga negara yang dimaksud berfungsi sebagai penunjang dari fungsi cabang kekuasaan yang mana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum melaksanakan fungsi eksekutif atau pemerintah, karena penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari kewenangan pemerintah.

Kedudukan KPU sebagai lembaga negara independen karena dalam penyelenggara pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu lembaga yang bebas dari intervensi kekuasaan manapun, sehingga pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil bisa terwujud.

MK melalui putusan No. 36/PUU-XV/2017 memasukkan KPK ke dalam ranah eksekutif, karena kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut merupakan bagian dari kewenangan eksekutif sebagaimana Jaksa. Putusan ini dianggap bertentangan dengan beberapa putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya memasukkan KPK sebagai *quasi judicial*.

Putusan MK yang menyatakan KPK masuk dalam ranah *quasi judicial* antara lain adalah sebagai berikut :

1. Putusan MK No. 05/PUU-IX/2001 halaman 75-76 disebut bahwa KPK adalah lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain, melaksanakan fungsi yang terkait dengan kekuasaan

- kehakiman sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;
2. Putusan MK No. 049/PUU-XI/2013 halaman 30 disebut bahwa pembentukan lembaga terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3).¹⁵

Berbeda dengan dua putusan di atas, dalam putusan No. 36/PUU-XV/2017, MK menyatakan KPK masuk dalam ranah eksekutif, sehingga KPK dapat menjadi obyek penyelidikan DPR tetapi di satu sisi MK membatasi penggunaan hak angket terhadap KPK. Dalam pelaksanaan *due process of law* dari KPK, seperti penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tidak dapat dijadikan sebagai obyek penyelidikan DPR.

Putusan MK ini terkesan membingungkan karena di satu sisi MK menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif sehingga bisa menjadi subyek penyelidikan DPR, tetapi di sisi yang lain MK

menyatakan bahwa terkait dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu tidak bisa menjadi obyek penyelidikan DPR, sebab kewenangan dari KPK memang untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut di samping tugas supervisi. Persoalan pokok dari hak angket DPR terhadap KPK sebenarnya terletak pada fokusnya perdebatan terkait kedudukan KPK masuk dalam ranah eksekutif atau *quasi judicial*. Perdebatan yang hanya difokuskan pada kedudukan KPK masuk dalam ranah eksekutif atau *quasi judicial* justru melupakan substansi dari hak angket yang lain.

Untuk lebih memahami substansi yang lain dari hak angket maka harus memahami terlebih dahulu pengertian dari hak angket itu sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2014. Pengertian hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) undang-undang No. 17 Tahun 2014 adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan halpenting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan

¹⁵Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket DPR Dengan Panitia Angket, Selasa 18 Juli 2018

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal ini paling tidak ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Unsur pertama adalah pelaksanaan dari suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah. Unsur kedua adalah berkaitan dengan hal strategis, berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Unsur ketiga adalah diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pandangan yuridis murni, Pasal dalam suatu undang-undang baru bisa diterapkan jika unsur-unsur dalam Pasal itu benar-benar terpenuhi. Jika dianalogikan dalam praktik hukum acara pidana, penyidik akan melimpahkan hasil penyidikannya kepada penuntut apabila seseorang sudah memenuhi semua unsur dalam Pasal yang disangkakan dan juga harus didukung minimal dua alat bukti. Oleh karena itu, meskipun menurut putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, KPK masuk dalam ranah eksekutif, tetapi secara kelembagaan KPK tidak mungkin dapat mengeluarkan

kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Parameter kebijakan dari KPK adalah hanya bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika KPK melakukan pelanggaran prosedur dalam proses penyidikannya, maka KPK bisa digugat melalui pra peradilan. Dengan demikian, jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki KPK maka dapat dipastikan tidak akan memenuhi unsur berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (2) undang-undang No. 17 Tahun 2014.

Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 tidak hanya membawa implikasi hukum bagi KPK, tetapi juga membawa implikasi hukum bagi lembaga negara independen lainnya, seperti KPU, KPAI dan lembaga negara independen lainnya yang melaksanakan fungsi eksekutif. DPR sebenarnya pada tahun 2009 pernah menggunakan hak angket terhadap

KPU terkait dengan kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara yuridis, penggunaan hak angket terhadap KPU terkait kekacauan DPT ini memenuhi unsur berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena kekacauan dari DPT ini akan dapat berakibat pada hilangnya hak konstitusional warga dalam memilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 semakin menguatkan DPR dalam mengawasi kebijakan lembaga negara independen, termasuk KPU.

Unsur yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan unsur yang terpenting, karena unsur ini merupakan obyek pengawasan dari DPR. Belajar dari beberapa penggunaan hak DPR baik itu hak interpelasi dan hak angket, justru penggunaan hak DPR ini bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi lebih pada kepentingan elite politik. Dampak luas yang dimaksud DPR pada praktiknya bukan bagi kehidupan bermasyarakat, tetapi bagi

kepentingan mereka sendiri, seperti penggunaan hak angket DPR terhadap KPK.

KESIMPULAN

Hak DPR baik itu berupa hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pasca perubahan UUD 1945 mengalami perluasan dibanding sebelum perubahan UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945 kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya hanya dapat ditujukan kepada Presiden. Dasar hukum pengawasan DPR hanya terhadap Presiden dapat dilihat dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan "...Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan-jawab kepada Presiden." Setelah perubahan UUD 1945 tepatnya setelah perubahan II UUD 1945, kewenangan DPR dalam melakukan pengaturan diintegrasikan dalam

Pasal UUD, tepatnya Pasal 22 A. Pengintegrasian Penjelasan UUD 1945 dalam Pasal bukan sekedar memasukkan Penjelasan UUD 1945 yang bersifat norma hukum ke dalam Pasal UUD, sehingga lebih memiliki nilai kepastian hukum tetapi juga membawa konsekuensi terhadap perluasan kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan. Rumusan Pasal 22 A ayat (2) hanya menyatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat tanpa disebutkan hak itu ditujukan untuk siapa. Undang-undang No. 17 Tahun 2014 memberikan pengertian kepada masing-masing hak DPR, baik itu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi dan hak angket memiliki subyek yang sama, yakni Pemerintah. Konsepsi dari Pemerintah yang masih kabur ini membuat DPR memberikan tafsir sendiri, sehingga mengundang perdebatan, ketika DPR menggunakan hak angket terhadap KPK. Perdebatan terkait penggunaan hak angket hanya berputar pada subyek hak angket, apakah KPK termasuk dalam ranah eksekutif atau

quasi judicial. Padahal ada persoalan yang lebih substansial yakni terkait dengan unsur “hal penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Parameter yang dapat digunakan untuk memenuhi unsur ini dapat dengan menggunakan ukuran seberapa luas hak konstitusional warga negara yang telah terlanggar dengan lahirnya kebijakan Pemerintah itu. Penggunaan hak angket terhadap KPU pada tahun 2019 terkait dengan kekacauan DPT dapat dikategorikan memenuhi unsur “hal penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena dengan adanya kekacauan DPT maka akan berpotensi terhadap hilangnya hak pilih warga negara.

DAFTAR BACAAN

Buku

- A'an Efendi dan Freddy Purnomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
Bagir Manan, 2013, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- John Pieres, 2019, *Mendobrak Kebekuan Wibawa Hukum Dan Sentralisasi Kekuasaan*, Pelangi Cendekia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin Haris, 2014, *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Jurnal dan Karya Ilmiah Lain**
- Bruce Ackerman, *The New Separation Of Powers*, The Harvard Law Review, Volume 113, HVLR 633, Januari 2000.
- Hananto Widodo, *Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume. 1 No. 3, 2012.
- L. Elaine Halchin dan Frederich M. Kaiser, Congressional Oversight, US : Congressional Research Centre, October 17, 2012.
- Gunawan A. Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2011 Edisi Juli.
- Sofyan Hadi, *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Presidensil*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, No. 18, 2013.
- Solikhul Hadi, Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum, Jurnal Addin, Volume 9, No. 2, 2015.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan

Hananto Widodo, Perluasan Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perwakilan Rakyat Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1995 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 16 Tahun
1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis
Permusyaratannya, Dewan
Perwakilan Rakyat Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Sebagaimana Telah Beberapa
Kali, Terakhir Dengan
Undang-Undang No. 2 Tahun
1985.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis
Permusyaratannya Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang Majelis
Permusyaratannya Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis
Permusyaratannya Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor
36/PUU-XV/2017 tentang
Pengujian Pasal 79 ayat (3) UU
No 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD
terhadap UUD Negara RI
Tahun 1945